

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 296/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

Pada 13 Maret 2024 tanggal 13 MARET 2024
saya : Akhmad Faozan, S.H., M.H. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : 993/PAN.PA.W10-A9/Hk.2.6/III/2024 tanggal 05 Maret 2024;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

DEDI SOPYAN BIN ACID, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirasasta, tempat kediaman di Blok Jatimulya RT 022/RW 011 Desa Sumbermulya, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, sebagai "Tergugat" ;

dalam perkara antara :

IMMAS NURI ANGGRAINI BINTI CASRIA RAHARJA, sebagai "Penggugat" ;

L A W A N

DEDI SOPYAN BIN ACID, sebagai "Tergugat" ;

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 296/Pdt.G/2024/PA.Sbg. tanggal 07 Pebruari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in suhura Tergugat (**DEDI SOPYAN BIN ACID**) terhadap Penggugat (**IMMAS NURI ANGGRAINI BINTI CASRIA RAHARJA**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas Putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya ...

Sele Ordeun Tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada *gugat dan wakil penggugat*

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya dan

gugat dan penggugat
Tergugat

Jurusita

DEDI SOPYAN BIN ACID

Akhmad Faozan, S.H., M.H.

Diterima

an
Kuwu Sumbermulya

man J.